
PENDAMPINGAN PROSES PRODUK HALAL (*SELF DECLARE*) DALAM PENGAJUAN SERTIFIKASI HALAL PRODUK USAHA MIKRO KECIL

Muhammad Daud Bin Mahmud

IAIN Ternate, Ternate, Indonesia

Email: daud@iain-ternate.ac.id

Abstract

The Halal Product Process (PPH) with a self-declare scheme is one of the facilities provided by the Indonesian government to small micro enterprises (UMK) to obtain halal certificates for their products. In 2023 the government through Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) of the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia has targeted 1 million UMK products to get halal certificates. To realize this target, the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia then issued a Minister of Religion Regulation which requires assistance to business actors in applying for halal certification through a self-declare scheme. The purpose of this Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) is to assist business actors in applying for halal product certification by verifying and validating the halal statement submitted by business actors before being forwarded to the fatwa committee to determine the certificate. The assistance process begins with assisting business actors in submitting a risk-based business identification number (NIB) from the Investment Coordinating Board (BKPM) of the Republic of Indonesia. The process of assisting in submitting halal products begins after a business actor obtains an NIB. After carrying out intensive assistance for approximately 2 months, the business actor succeeded in obtaining a halal certificate for his product.

Keywords: *Halal Certification; Self Declare; Small Micro Business.*

Abstrak

Proses Produk Halal (PPH) dengan skema self declare merupakan salah satu fasilitas yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaku usaha mikro kecil (UMK) untuk mendapatkan sertifikat halal produknya. Di tahun 2023 pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama Republik Indonesia telah menargetkan 1 juta produk UMK yang akan mendapatkan sertifikat halal. Untuk mewujudkan target tersebut Kementerian Agama Republik Indonesia kemudian mengeluarkan Peraturan Menteri Agama yang mewajibkan pendampingan terhadap pelaku usaha dalam mengajukan sertifikasi halal melalui skema self declare. Tujuan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini adalah untuk mendampingi pelaku usaha dalam mengajukan sertifikasi produk halal dengan melakukan verifikasi dan validasi pernyataan kehalalan yang diajukan oleh pelaku usaha sebelum diteruskan kepada komite fatwa untuk ditetapkan sertifikatnya. Proses pendampingan ini dimulai dari mendampingi pelaku usaha dalam mengajukan Nomor Induk Berusaha (NIB) berbasis risiko dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia. Proses pendampingan pengajuan produk halal dimulai setelah pelaku usaha memperoleh NIB. Setelah melakukan pendampingan secara intensif selama kurang lebih 2 bulan, pelaku usaha berhasil mendapatkan sertifikat halal produknya.

Kata kunci: Sertifikasi Halal; Self Declare; Usaha Mikro Kecil.

PENDAHULUAN

Upaya pemerintah Indonesia dalam merealisasikan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terus digencarkan. Salah satu amanat undang-undang yang terus diupayakan kebermanfaatannya adalah jaminan kemerdekaan bagi masyarakat untuk memeluk agama dan beribadah menurut keyakinannya masing-masing. Dalam memenuhi kewajiban memberikan perlindungan dan menjamin kebebasan setiap masyarakat untuk menjalankan ajaran agamanya, pemerintah kemudian mengesahkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 guna memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat (Pemerintah Republik Indonesia, 2014).

Indonesia ditempatkan di urutan kedua terbesar di dunia untuk konsumen di sektor makanan halal dan terbesar keempat di dunia untuk konsumen kosmetik halal (Haryo Limanseto, 2022). Mengonsumsi produk halal baik makanan, obat-obatan, kosmetik dan lainnya merupakan suatu kebutuhan wajib bagi konsumen terutama yang bergama Islam (Charity, 2017). Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 mempertegas bahwa batasan halal dan haram sangat penting dan mendesak dalam proses produksi sampai suatu produk dikonsumsi oleh konsumen.

Produk pelaku usaha yang telah mendapatkan sertifikat halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) secara tidak langsung akan memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia karena kehalalan sebuah produk telah menjadi tren baru di berbagai negara di dunia saat ini (Warto and Samsuri, 2020). Dampak positif lainnya dari kewajiban sertifikasi halal ini adalah terbukanya lapangan kerja baru karena adanya kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) pendukung terlaksananya proses jaminan produk halal. Salah satu SDM pendukung dalam proses pengajuan sertifikasi halal dengan skema “pernyataan pelaku usaha (*self declare*)” adalah adanya pendamping proses produk halal (Pemerintah Republik Indonesia, 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh (Segati, 2018) menyimpulkan bahwa pencantuman label halal pada kemasan produk akan sangat berpengaruh terhadap minat beli konsumen sehingga dapat meningkatkan jumlah produk yang dijual. Meskipun demikian, hasil pendampingan bisnis pelaku usaha mikro yang dilakukan oleh (Ilham, 2022) menunjukkan bahwa masih banyak pelaku usaha mikro yang kesulitan dalam mengisi formulir pengajuan proses produk halal melalui Sistem Jaminan Produk Halal (SPJPH). Tingkat kesadaran pelaku usaha mikro kecil terkait sertifikasi halal juga masih rendah (Zuchrillah et al., 2023). Banyak pelaku usaha yang masih kesulitan melakukan pengajuan sertifikasi halal karena keterbatasan mereka dalam

mengakses informasi (Syu'aibi, 2023). Minimnya kompetensi SDM pelaku usaha mikro kecil tengah menjadi catatan pemerintah yang perlu ditingkatkan melalui berbagai skema, salah satunya adalah dengan pendampingan yang dilakukan secara intensif (Mahmud et al., 2023; Mahmud and Anis Safitri, 2022).

Pada tahun 2023, Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) memberikan fasilitas gratis kepada pelaku usaha mikro kecil untuk mengajukan sertifikasi halal melalui skema *self declare* (Indah, 2023). Skema ini memungkinkan pelaku usaha untuk memperoleh sertifikat halal atas produk-produknya hanya dengan mengajukan pernyataan kehalalan yang telah dipenuhinya untuk setiap bahan yang digunakan dalam produknya.

Pemerintah Republik Indonesia menyadari bahwa pentingnya pendampingan terhadap pelaku usaha mikro dan kecil dalam mengajukan proses produk halal maka dikeluarkanlah Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil. Mandat PMA tersebut adalah Pendampingan Proses Produk Halal (PPPH) untuk pelaku usaha mikro dan kecil dapat dilakukan oleh pendamping yang telah disertifikasi dan mendapatkan sertifikat kompetensi pendamping dari BPJPH. Tugas utama pendamping PPH adalah melakukan verifikasi dan validasi pernyataan kehalalan yang diajukan oleh pelaku usaha sebelum diteruskan kepada komite fatwa untuk ditetapkan sertifikat halal suatu produk.

Berdasarkan masalah yang diuraikan di atas, pendampingan proses pengajuan sertifikasi halal melalui SPJPH sangat diperlukan oleh pelaku usaha mikro dan kecil. Oleh karena itu, sebagai upaya mendukung pemerintah dalam mewujudkan 10 juta produk yang tersertifikasi halal di tahun 2024 (Tim KP Pemkot, 2023), setelah mendapatkan sertifikat pendamping proses produk halal dari BPJPH, kami bermaksud melakukan pendampingan terhadap pelaku usaha mikro dalam mengajukan sertifikat produk halal melalui skema "*self declare*".

Pendampingan ini selain dilakukan sebagai bentuk pengaplikasian ilmu yang diperoleh saat mengikuti pelatihan pendamping proses produk halal, juga sekaligus sebagai salah satu pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen fakultas ekonomi dan bisnis islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ternate.

METODE

Tahap 1. Sertifikasi Pendamping

Sertifikat pendamping PPH dikeluarkan oleh BPJPH setelah peserta mengikuti pelatihan pendamping PPH yang diselenggarakan oleh yayasan

Halal center Cendekia Muslim. Sertifikat pendamping ini penting karena hanya pendamping bersertifikat yang dapat melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen sertifikasi halal yang diajukan oleh pelaku usaha. Pada tahapan ini pendamping dibekali pengetahuan tentang prosedur pengajuan PPH dan kemampuan menganalisis bahan-bahan yang digunakan dalam memproduksi produk yang tidak mengandung unsur haram.

Gambar 1.
Sertifikat pelatihan pendamping dan Nomor registrasi Pendamping PPH BPJPH



Tahap 2. Konfirmasi Kesiediaan

Pada tahapan ini pendamping melakukan konfirmasi kesiediaan pelaku usaha untuk didampingi sekaligus menyampaikan fungsi dan tugas pendamping saat mendampingi pelaku usaha dalam mendapatkan sertifikat halal bagi produk-produknya. Secara prosedural, pelaku usaha yang seharusnya meminta kesiediaan pendamping untuk mendampingi mereka dalam pengajuan sertifikat halal namun maksud dari Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini adalah sebagai bentuk kontribusi akademis kepada masyarakat maka pendamping yang berinisiatif untuk meminta kesiediaan pelaku usaha untuk didampingi.

Tahap 3. Pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB)

Salah satu syarat wajib pelaku usaha dalam mengajukan sertifikasi halal sebuah produk melalui skema "*self declare*" adalah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB yang dimaksudkan adalah jenis perizinan berusaha berbasis risiko yang dikeluarkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia. Pada tahap ini, kami mendampingi pelaku usaha dalam mengajukan NIB berbasis risiko meskipun proses pendampingan proses produk halal baru dimulai sejak pengisian dokumen kelengkapan "*self declare*" oleh pelaku usaha untuk kemudian diajukan pada *website sihalal* Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Pendampingan pengurusan NIB ini dimulai pada tanggal 20 Februari 2023 sampai diterbitkannya NIB pada tanggal 1 Maret 2023.

Salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan dalam pada proses pengajuan NIB berbasis risiko adalah analisis kesesuaian bahan baku yang digunakan dalam memproduksi suatu produk harus sesuai dengan aturan

yang berlaku yakni Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2020 (BPS RI, 2020).

Tahap 4. Pendampingan Proses Produk Halal

Pendampingan pelaku usaha dalam pengajuan proses produk halal dimulai setelah pelaku usaha mendapatkan NIB berbasis risiko yang dikeluarkan oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melalui sistem *online single submission* (OSS) (Kementerian Investasi/BKPM, 2021). Berikut profil bisnis mitra yang bersedia untuk didampingi dalam pengurusan NIB sampai pengajuan proses produk halal.

Tabel 1.

Profil Pelaku Usaha Dampingan

Nama Bisnis	Nama Produk	Skala Bisnis	Kode KBLI	Lokasi Bisnis
Mayra Kayk	kalpertaart	Usaha Mikro	10792 (Industri Kue Basah)	Jl. Raya Mangga Dua Kel, Mangga Dua, Kec. Ternate Selatan. Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Kode Pos: 97716

Gambar 2.

Tahapan Pendampingan



HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengajuan NIB Berbasis Risiko

Nomor Induk Berusaha (NIB) berbasis risiko merupakan salah satu syarat wajib bagi pelaku usaha yang hendak mengajukan sertifikasi halal produk melalui SPJPH. Pendampingan NIB mitra diawali dengan pendaftaran akun di *website online single submission* (OSS) (Kementerian Investasi/BKPM, 2021). Pada saat melengkapi profil bisnis, klasifikasi tingkat risiko akan terbaca secara otomatis ketika semua data telah dimasukkan. Tingkat risiko bisnis pelaku usaha yang kami dampingi berada di level “rendah”. Setelah melengkapi profil bisnis dan profil pemilik usahanya, langkah selanjutnya adalah menentukan klasifikasi bisnis sesuai kriteria Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).



KBLI adalah klasifikasi kegiatan ekonomi yang menghasilkan produk berupa barang dan/atau jasa di Indonesia berdasarkan jenis lapangan usaha. KBLI memberikan keseragaman definisi dan klasifikasi lapangan usaha sehingga data statistik kegiatan ekonomi di Indonesia dapat memberikan informasi yang lebih akurat (BPS, 2020; Kementerian Investasi/BKPM, 2020). Setelah dianalisis, bisnis yang dikelola oleh mitra yang kami dampingi termasuk dalam kategori KBLI “Industri Kue Basah” dengan kode KBLI 10792 (BPS RI, 2020).

Setelah menentukan kriteria KBLI, pelaku usaha akan diminta persetujuannya untuk menyetujui 5 surat pernyataan berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 (Pemerintah Republik Indonesia, 2022).

1. Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan pelestarian fungsi Lingkungan (K3L);
2. Kesiediaan Memenuhi Kewajiban Standar Nasional Indonesia (SNI), Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara yang diberlakukan secara wajib;
3. Kesanggupan Mengikuti Proses Sertifikasi Halal;
4. Pernyataan Usaha Mikro atau Usaha Kecil Terkait Tata Ruang; dan
5. Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL).

Perizinan berusaha berbasis risiko dalam bentuk NIB diterbitkan melalui sistem *online single submission* setelah kelima surat pernyataan di atas disetujui oleh pelaku usaha. Di dalam dokumen NIB disebutkan bahwa NIB merupakan perizinan tunggal yang berlaku sebagai sertifikasi jaminan produk halal berdasarkan pernyataan mandiri pelaku usaha dan setelah memperoleh pembinaan dan/atau pendampingan dari pendamping Proses Produk Halal (PPH) yang tersertifikasi.

Gambar 3.

NIB dan KBLI Mayra Kayk Pendampingan Proses Produk Halal

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 010

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menetapkan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai:

1. Nama Pelaku Usaha: FA, KBLI: Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara
2. Alamat: "H"
3. Nomor Telepon Seluler: "09123456789"
4. Email: mayrakayk@gmail.com
5. Kode Identifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI): Industri Kue Basah
6. Status Usaha: Usaha Mikro

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, perlindungan, pemenuhan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Kemitraan di Perusahaan (WLPK).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB ini merupakan perizinan tunggal yang berlaku sebagai sertifikasi jaminan produk halal berdasarkan pernyataan mandiri pelaku usaha dan setelah memperoleh pembinaan dan/atau pendampingan Proses Produk Halal (PPH) dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dibuatkan di Jakarta, tanggal 1 Maret 2023
Perubahan ke-2, tanggal 1 Maret 2023

Menteri Investasi
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,
Otonomisasi secara elektronik

Ditask tanggal 1 Maret 2023


Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	10792	Industri Kue Basah	Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara Kode Pos: 97716	Rendah	NIB	Terbit	-


1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (KL).
3. Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

Setelah memperoleh NIB sebagai syarat mengajukan sertifikat halal produk melalui skema “*self declare*”, langkah pertama yang dilakukan adalah mendampingi pelaku usaha untuk membuat akun pada *website sihalal* Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (BPJPH, 2023). Pada menu ini, pelaku usaha mendaftarkan akun dengan memilih *type of user* “Pelaku Usaha/*Business Actor/Importer*”. Setelah memiliki akun, pelaku usaha didampingi untuk melengkapi profil diri dan profil bisnisnya.

Gambar 4.
Profil diri dan profil bisnis




Gambar 5.
Profil diri dan Profil Bisnis




Setelah profil diri dan profil bisnis dilengkapi dan disimpan, langkah selanjutnya adalah mengajukan permohonan sertifikasi halal dengan memilih menu “sertifikasi” kemudian memilih “pengajuan (*Self Declare*)”, kemudian melengkapi “Kuisisioner *Self Declare*”. Setelah kuisisioner *self declare* terisi, pelaku usaha akan diwajibkan untuk melengkapi semua dokumen syarat administratif “*self declare*”. Pada tahapan ini, pelaku usaha didampingi untuk melengkapi semua dokumen administrasi yang dipersyaratkan di dalam sistem.

Gambar 6.
Kuesioner Self Declare



Gambar 7.
Kelengkapan dokumen administrasi



Dari 7 bagian dokumen yang harus dilengkapi sebagaimana yang terlihat pada gambar 7, bagian ketujuh adalah bagian paling penting yang harus diisi dengan benar. Bagian ini diisi dengan informasi semua bahan baku yang digunakan dalam memproduksi suatu produk. Setiap bahan baku yang digunakan harus memiliki sertifikat halal kecuali bahan baku yang tidak termasuk dalam bahan bersertifikat halal. Nomor sertifikat halal bahan baku yang digunakan dapat ditelusuri di halaman LPPOM-MUI.

Setelah semua bagian dokumen dilengkapi, pelaku usaha akan diminta untuk menyetujui dokumen “pernyataan pelaku usaha” sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pengajuan produk halal dengan skema “*self declare*”. Setelah menyetujui pernyataan ini, pelaku usaha kemudian meminta pendamping untuk memvalidasi dan memverifikasi semua bahan baku produk yang telah diajukan.

Gambar 7.
Pernyataan Pelaku Usaha (Self Declare)
Verifikasi dan Validasi Pendamping

PERNYATAAN PELAKU USAHA

Yang bertandatangan di bawah ini sebagai Pelaku Usaha :

Nama Pemilik Usaha :
 Nama Usaha : FAJRIAH HALIL ()
 Alamat Usaha : KEL MANGGA DUA RT008/RW002, RT/RW -, MANGGA DUA, KOTA TERNATE SELATAN, KOTA TERNATE, MALUKU UTARA -, INDONESIA
 Alamat Tempat Usaha :
 Telepon :
 Email :
 Jenis Produk : Pilih ...

Dengan ini kami menyatakan,
 1. Menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya
 2. Memproduksi dan mengolah produk sesuai dengan persyaratan kehalalan
 3. Menghasilkan produk yang dipastikan kehalalannya, dan

Semua Informasi yang disampaikan dalam akadikrir ini adalah benar. Apabila ditemukan dan/atau dibuktikan adanya penipuan/pemalsuan atas informasi yang kami sampaikan, maka kami bersedia dikenakan dan menerima penetapan sangsi.

Demikian akadikrir pernyataan Pelaku Usaha ini kami buat untuk digunakan secara semestinya

.....

Penanggung Jawab Produk Halal

SETUJU

Tugas utama pendamping proses produk halal adalah memastikan bahwa semua dokumen yang telah diajukan oleh pelaku usaha telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku terutama bahan baku produk yang digunakan untuk memproduksi suatu produk sudah memenuhi semua kriteria produk halal.

Gambar 8.
Bahan Baku produk yang diverifikasi dan divalidasi

No	Nama Bahan	Merk	Produsen	No. Sertifikat Halal	Tgl. Berlaku
1	Gulaku Premium 1000 gr	Gulaku Premium 1000 gr	PT. Sweet Indolampung	ID00410000201600321	17/06/2025
2	Air Kelapa				
3	Air Putih Murni /Air Masak				
4	Air Sumur Untuk Cuci Alat				
5	ALUMINIUM FOIL	Aluminium Foil	PT. DRAGON PACK	ID00410000476720822	13/10/2026
6	Buah Kelapa				
7	Buah Kenari				
8	Buah Kismis Kering				
9	DIAMOND - Susu UHT Full Cream	DIAMOND - Susu UHT Full Cream	PT. DIAMOND COLD STORAGE	ID00110000172730921	16/12/2025
10	Kara Santan Kelapa Siap Pakai	Kara Santan Kelapa Siap Pakai	PT. PULAU SAMBU	ID00410000177281021	18/11/2025

1 2

Penerbitan Sertifikat Halal Produk

Berdasarkan peraturan yang berlaku, sertifikat halal suatu produk akan diterbitkan oleh BPJPH paling lama 12 hari kerja terhitung setelah dokumen pengajuan divalidasi oleh pendamping PPH dan diajukan oleh pelaku usaha melalui *sihalal* (Pemerintah Republik Indonesia, 2022). Namun pada praktiknya, dalam pendampingan pelaku usaha ini, sertifikat halal produk yang diajukan mitra yang didampingi baru ditetapkan dan diterbitkan oleh BPJPH pada tanggal 20 Mei 2023 semenjak pertama kali diajukan pada tanggal 11 April 2023.

Tracking		
Draft PU MayraKayk	11/04/2023	
Submitted PU MayraKayk	14/04/2023	
Selesai P3H Muhammad Daud Bin Mahmud, S.E., M.Acc Selesai Pendamping PPH	14/04/2023	
Dikirim Ke Komite Fatwa	14/04/2023	
Dikirim Ke Komite Fatwa		
Selesai Sidang Fatwa KF.22	20/05/2023	
Penerbitan Sertifikat	20/05/2023	
Terbit SH Muhammad Aqil Irham Selesai	20/05/2023	
Terbit SH Muhammad Aqil Irham Selesai	20/05/2023	



REPUBLIC OF INDONESIA
 REPUBLIK INDONESIA
 جمهورية إندونيسيا

LAMPIRAN SERTIFIKAT HALAL
 (THE ATTACHMENT OF HALAL CERTIFICATE)
 مرفقة لشهادة الحلال

Nomor Sertifikat / Certificate Number: IDS2110002704940423
 اسم الشركة: FAIRAH HALL
 نوع المنتج: Produk bakerei
 عنوان المصنع: Dapur Rumah KEL MANGGA DUA RT006/RW002, RT/RW -, MANGGA DUA, KOTA TERBATE SELATAN Ternate 97734 Maluku Utara

No	Nama Produk / Product Name
1	Klapertaat

Diterbitkan di Jakarta pada / Issued in Jakarta on: 20 Mei 2023
 أصدرت الشهادة بجاكرتا في: 20 مايو 2023

KEPALA
 BAKAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
 HEAD OF HALAL PRODUCT ASSURANCE BODY
 رئيس وكالة ضمان المنتجات الحلال

Muhammad Aqil Irham

KESIMPULAN

Proses produk halal dengan skema *self declare* sangat memudahkan pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikat halal produk-produknya. Hal ini tentu dapat meningkatkan nilai jual dari produk yang akan dipasarkan. Skema *self declare* mengharuskan pelaku usaha sudah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) berbasis risiko, olehnya itu pendamping proses produk halal harus memastikan pelaku usaha yang didampingi sudah memiliki NIB. Jika pelaku usaha belum memiliki NIB dimaksud maka pendamping perlu melakukan pendampingan untuk mendapatkan NIB sebelum mendampingi pelaku usaha dalam mengajukan sertifikat halal produknya.

Waktu penerbitan sertifikasi halal oleh BPJPH terkadang lebih lama dan tidak sesuai dengan *Standar Operation procedure* (SOP) yang ada. Hal ini dikarenakan banyaknya pelaku usaha yang mengajukan proses produk halal sementara petugas BPJPH dan pegawai Komite Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang terbatas. Terlepas dari waktu penyelesaian proses

produk halal yang tidak sesuai SOP tersebut, BPJPH tetap akan menerbitkan sertifikat halal bagi produk yang diajukan oleh pelaku usaha selama produk yang diajukan tersebut memenuhi semua kriteria yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SARAN

Pelaku usaha mikro kecil perlu didampingi dalam berbagai hal termasuk pengajuan proses produk halal. Pendampingan intensif seperti ini perlu dilakukan agar bisnis yang dikelola oleh pelaku usaha mikro kecil di Indonesia dapat naik kelas satu tingkat lebih baik. Pengabdian Kepada Masyarakat dengan skema pendampingan intensif seperti ini diharapkan dapat dilakukan oleh lebih banyak akademisi sehingga kontribusi riil akademisi dapat dirasakan oleh masyarakat dan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi negara.

DAFTAR PUSTAKA

- BPJPH, 2023. <https://ptsp.halal.go.id/> [WWW Document]. Kementeri. Agama. URL <https://ptsp.halal.go.id> (accessed 4.30.23).
- BPS, 2020. Kamus Pembakuan Statistik [WWW Document]. Badan Pus. Stat. URL <https://www.bps.go.id/klasifikasi/app/kbli> (accessed 4.28.23).
- BPS RI, 2020. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020, Badan Pusat Statistik. CV. Nario Sar, Jakarta.
- Charity, M.L., 2017. Jaminan produk halal di Indonesia (Halal products guarantee in Indonesia). *J. Legis. Indones.* 14, 99–108.
- Haryo Limanseto, 2022. Tak Hanya Miliki Domestic Market yang Besar, Indonesia Juga Berpeluang Menjadi Produsen Halal Terkemuka Dunia [WWW Document]. Kementeri. Koord. Bid. Perekon. URL <https://ekon.go.id/publikasi/detail/4805/tak-hanya-miliki-domestic-market-yang-besar-indonesia-juga-berpeluang-menjadi-produsen-halal-terkemuka-dunia> (accessed 4.24.23).
- Ilham, B.U., 2022. Pendampingan Sertifikasi Halal Self Declare pada Usaha Mikro dan Kecil Binaan Pusat Layanan Usaha Terpadu Sulawesi Selatan. *J. Pemberdaya. Masy. Univ. Al Azhar Indones.* 5, 20. <https://doi.org/10.36722/jpm.v5i1.1753>
- Indah, 2023. Sertifikasi Halal Gratis 2023 Dibuka , Ada 1 Juta Kuota [WWW Document]. Kementrian Agama. URL <https://kemenag.go.id/pers-rilis/sertifikasi-halal-gratis-2023-dibuka-ada-1-juta-kuota-69hqib> (accessed 4.26.23).
- Kementerian Investasi/BKPM, 2021. Login - OSS Berbasis Risiko [WWW Document]. Kementeri. Investasi/BKPM. URL <https://ui-login.oss.go.id/register> (accessed 4.28.23).
- Kementerian Investasi/BKPM, 2020. OSS - Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik [WWW Document]. Kementrian Investas/BKPM. URL <https://oss.go.id/informasi/kbli-berbasis-risiko> (accessed 4.28.23).

- Mahmud, M.D. bin, Anis Safitri, M., 2022. Pendampingan UMKM Dalam Penataan Catatan Keuangan Bisnis Menggunakan Lamikro Di Kota Ternate. *Pros. Sembadha* 3, 21–26.
- Mahmud, M.D. bin, Yamani, S., Usman, N., 2023. Pendampingan Penataan Catatan dan Pelaporan Keuangan Koperasi Desa Tahane. *Kumawula J. Pengabd. Kpd. Masy.* 6. <https://doi.org/10.24198/KUMAWULA.V6I1.38918>
- Pemerintah Republik Indonesia, 2022. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja. Indonesia.
- Pemerintah Republik Indonesia, 2021. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal Untuk Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil. Indonesia.
- Pemerintah Republik Indonesia, 2014. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Indonesia.
- Segati, A., 2018. Pengaruh Persepsi Sertifikasi Halal, Kualitas Produk dan Harga terhadap Persepsi Peningkatan Penjualan. *JEBI (Jurnal Ekon. dan Bisnis Islam. Vol. 3, 159.* <https://doi.org/10.15548/jebi.v3i2.175>
- Syu'aibi, M.M., 2023. Fenomenologi Self Declare Sertifikasi Halal Bagi Pelaku UMKM Produk Makanan dan Minuman Untuk Peningkatan Awareness Sertifikasi Halal Di Kabupaten Pasuruan. *J. Mu'allim* 5, 68–83. <https://doi.org/10.35891/muallim.v5i1.3424>
- Tim KP Pemkot, 2023. Kemenag Dorong Pelaku UMKM Miliki Sertifikat Produk Halal – Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah [WWW Document]. Kant. Kemenari. Agama Kota Pekalongan. URL <https://jateng.kemenag.go.id/2023/04/kemenag-dorong-pelaku-umkm-miliki-sertifikat-produk-halal/> (accessed 4.26.23).
- Warto, W., Samsuri, S., 2020. Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. *Al Maal J. Islam. Econ. Bank.* 2, 98. <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803>
- Zuchrillah, D.R., Pudjiastuti, L., Karisma, A.D., Pradityana, A., Tjahyanto, A., 2023. Pendampingan Sertifikasi Halal Program Self Declare pada UMKM Binaan Koperasi Wanita Setia Bhakti Wanita Surabaya. *Sewagati* 7. <https://doi.org/https://doi.org/10.12962/j26139960.v7i4.540>